



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan **secara elektronik** dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGGUGAT , umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal di MATARAM sebagai :

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di MATARAM sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor , tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal ;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan KOTA MATARAM selama kurang lebih 2 tahun;

Hlm 1 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, sedang TK, umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - e. Tergugat selingkuh dengan wanita lain hingga tinggal bersama dengan wanita tersebut;
 - f. Tergugat sering bermain judi;
 - g. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2022 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, sebagaimana alamat diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 2 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Khanza Adreena Harharah, perempuan, umur 5 tahun (Mataram, 10 Maret 2020);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor tanggal 16 April 2025 dan Nomor , tanggal 28 April 2025 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hlm 3 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 63/Kel – Mjk/IV/2025, tanggal 14 April 2025, atas nama , yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Monjok ,Kecamatan Selaparang ,Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 12/PEM/CB/III/2025 , tanggal 28 April 2025, atas nama , yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Cakranegara Barat ,Kecamatan Cakranegara ,Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor tertanggal 10 Januari 2023 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang ,Kota Mataram . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 5271-LT-07042021-0003 tanggal 7 April 2021 an. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

B. Saksi :

- 1 **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KOTA MATARAM , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai bapak kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;

Hlm 4 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, sedang TK, umur 5 tahun hingga saat ini tetap diasuh oleh Penggugat secara baik dan anak tersebut tetap tumbuh sehat lahir maupun batin;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat di , Kota Mataram, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat , Kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun, namun saat ini telah pisah tempat tinggal;

3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

4 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan sering minum – minuman keras (mabuk) juga pernah main judi dan mengkonsumsi narkoba dan selingkuh dengan wanita lain bernama Mei hingga tinggal bersama dengan wanita tersebut serta Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin Penggugat;

5 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan September 2022 yang lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, sebagaimana alamat di atas sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

6 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini

Hlm 5 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gudur Raya, Lengkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

7 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai Paman Penggugat dan juga kenal Tergugat;

8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, sedang TK, umur 5 tahun, hingga saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan anak tersebut tetap tumbuh sehat lahir maupun batin;

9 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat di, Kota Mataram, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di, Kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun, namun saat ini telah pisah tempat tinggal;

10 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

11 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan sering minum – minuman keras (mabuk) juga pernah main judi dan mengkonsumsi narkoba dan selingkuh dengan wanita lain bernama Mei hingga tinggal bersama dengan wanita tersebut serta Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin Penggugat;

Hlm 6 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan September 2022 yang lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, sebagaimana alamat di atas sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

13 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Hlm 7 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2022, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3,P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 8 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2022, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, sebagaimana alamat di atas sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang

Hlm 9 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2022, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, sebagaimana alamat di atas sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2019 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK3, sedang TK, umur 5 tahun (Mataram, 10 Maret 2020),hingga saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan anak tersebut tetap tumbuh sehat lahir maupun batin;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di , Kota Mataram, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di , Kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun,namun saat ini telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan sering minum-minuman keras (mabuk) juga pernah main judi dan mengkonsumsi narkoba dan selingkuh dengan wanita lain bernama Mei hingga tinggal bersama dengan wanita tersebut serta Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin Penggugat;

Hlm 10 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak sekitar bulan September 2022, selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, sebagaimana alamat di atas sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا بَاطِنَةً.

Hlm 11 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menuntut perceraian juga menuntut Hak Asuh anak (Hadhonah) berada pada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Hadhanah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Hak hadhonah, tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut

Hlm 12 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah , tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti bahwa 1 orang anak bernama ANAK3, sedang TK, umur 5 tahun (Mataram, 10 Maret 2020) , saat ini diasuh oleh Penggugat, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah ,hal ini sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan huruf g Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum, semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Hlm 13 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perihal mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang telah berusia *mumayyiz* haruslah mengedepankan hak anak untuk memilih pengasuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, hal yang paling mendesak untuk kepentingan anak saat ini, adalah bagaimana seminimal mungkin anak tersebut menerima dampak buruk dari pecahnya bahtera keutuhan rumah tangga kedua orang tuanya, tempat yang seharusnya ia mendapat perlindungan dan curahan kasih sayang;

Menimbang, bahwa sebagaimana tergambar dalam jalannya persidangan Penggugat dan Tergugat telah sedemikian tajam perselisihan dan pertengkarnya, semua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang berasal dari keluarga semua menerangkan keadaan yang menggambarkan buruknya hubungan komunikasi tersebut, bahkan keduanya sudah 2 (dua) tahun lebih tidak saling berkunjung dan sudah tidak saling peduli lagi karena Tergugat selingkuh dan tinggal bersama dengan wanita lain tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa disadari atau tidak disadari oleh Penggugat dan Tergugat, mereka telah menempatkan mereka anak tersebut pada suatu posisi, dimana anak tersebut telah berada di dalam suasana konflik rumah tangga dan terus menerus ia hidup diantara buruknya komunikasi serta rasa saling curiga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut bukanlah keadaan ideal bagi tumbuh kembangnya, dan sedikit atau banyak membawa dampak buruk psikologis yang tentu difahami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya anak tersebut berada dalam posisi yang ia tidak mendapatkan pilihan ideal untuk kepentingan dirinya mendapat kasih sayang, maka dalam hal ini haruslah dipilih keadaan yang paling kecil dampaknya, yakni dengan mengembalikan pada prinsip hukum Islam tentang

Hlm 14 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak yang lebih memprioritaskan ibu daripada ayahnya, karena nyatanya anak tersebut selama ini juga tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya dan tidak ada komplain atau dalil serta bukti – bukti bahwa anak tersebut mendapat perlakuan buruk. Sehingga dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa dirinya merupakan seorang ibu yang baik dan mampu untuk mengasuh anaknya secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat tersebut, dapatlah dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada *petitum angka 3* mengenai pemeliharaan anak dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, sedang TK, umur 5 tahun (Mataram, 10 Maret 2020), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Penggugat harus memberi akses yang luas bagi Tergugat dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan)

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai

Hlm 15 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan hukum dan beralasan serta tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara *Verstek*, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat yang menyatakan "Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku", Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan seorang anak bernama **ANAK3**, sedang TK, umur 5 tahun 1 bulan (Mataram, 10 Maret 2020) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Hak hadhanah diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), selaku ibu

Hlm 16 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk silaturahmi dan berkasih sayang dengan anaknya tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Rusni, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 48.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 218.000,00 |

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hlm 17 dr 17 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)